



Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Fisik Di Kampung Urumb

Welmince Ndiken

Universitas Musamus, Indonesia

*Korespondensi : welmincendiken01@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak, Fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua dalam meningkatkan pembangunan fisik tahun 2020. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan metode pengumpulan data dan penyajian data. Data yang diolah adalah ringkasan prosedur pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan pada Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua tahun 2020. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang yaitu Kepala Kampung. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Dana desa yang dikelola oleh Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan fisik sampai dengan pelaporan hasil pembangunan telah sesuai dan telah dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan hasil dan laporan pertanggungjawaban mulai dari perencanaan hingga melaksanakan kegiatan.

Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Fisik kampung

Abstract, The focus in this research is the management of Village Funds in Urumb Village, Semangga District, Merauke Regency, Papua Province in improving physical development in 2020. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The research data analysis technique uses data collection and data presentation methods. The data used is a summary of the procedures for managing Village Funds in development in Urumb Village, Semangga District, Merauke Regency, Papua Province in 2020. The number of informants in this study was 1 (one) person, namely the Village Head. The results showed that village funds managed by Urumb Village, Semangga District, Merauke Regency were funds sourced from the APBN which were channeled through the Merauke Regency Regional Revenue and Expenditure Budget. Management of Village Funds in increasing the Physical Development of Urumb Village, Semangga District, Merauke Regency, starting from the planning stage, physical development to reporting the results have been appropriate and has been carried out properly as evidenced and accountability reports from planning to implementation of activities.

Keywords: Village Fund Management, Physical development of the village

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Berdasarkan Undang - Undang No 6 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebut bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana yang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur kawasanya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengalaman sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi -fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan ADD di Desa Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke, masih terdapat beberapa permasalahan melalui perencanaan, pelaksanaan, sesuai dengan pengawasan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Berdasarkan dari data APB Desa jumlah dana yang ada di Desa Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke yaitu Rp. 410,037,000. Kondisi penggunaan Alokasi dana desa di Desa Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke ini masih terdapat penyelewengan oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, Pengelolaan ADD, Hingga pelaporannya haruslah dilakukan

sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Dana Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Desa mengenai Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi resmi yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979, pengertian desa dipahami sebagai "suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah pengertian desa menurut pandangan administrasi pemerintah.

Sementara menurut (Elly dan Usman, 2011) para ahli sosiologi lebih memusatkan perhatiannya pada masyarakat desa "sebagai unit sosial," yaitu sekelompok manusia yang hidup bermukim secara menetap dalam wilayah tertentu, yang tidak selalu sama dengan wilayah administrasi setempat, dan mencakup tanah pertanian yang kadang-kadang dikuasai secara bersama. Menurut (Elly dan Usman, 2011) beberapa ciri umum desa yang universal sifatnya:

- 1) Desa pada umumnya terletak di atau sangat dekat dengan wilayah usaha tani.
- 2) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan.
- 3) Karenanya, faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
- 4) Tidak seperti dikota sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat " terganti dari dirinya sendiri".
- 5) Kontrol social bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka, dan.
- 6) Dasa mempunyai ikatan social yang relatif lebih ketat dari pada di kota. Desa sebagai satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat "pemerintahan sendiri".

Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Aspek kehidupan masyarakat desa biasanya yang utama adalah hukum adat (istiadat) tertulis maupu tidak tertulis, sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, ketertiban, keamanan dan pertahanan diri, serta pemerintahan. Pemerintah desa merupakan bentuk formalisasi organisasi kelembagaan masyarakat desa. Kehadiran pemerintah desa merupakan pemenuhan kebutuhan dan eksistensi masyarakat desa.

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah mengenai Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah mengenai Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2.3 Pengaturan Alokasi Dana Desa

Dalam pengaturan mengenai Alokasi Dana Desa terdapat beberapa peraturan yaitu: Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengertian ini menegaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hak bagi desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota

memiliki hak untuk memperoleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Di dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa Tujuan Alokasi dana Desa adalah, Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah : Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Lebih lanjut di dalam ayat (3) peraturan menteri dalam negeri tersebut menyebutkan bahwa besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

2.4 Tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penggunaan dana desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat

(3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa

mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- 1) Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- 3) Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Berdasarkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa tujuan dari Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

3. METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa dan perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan dalam terbentuk narasi.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Sugiyono, 2017). Pendekatan deskriptif ini

digunakan untuk memperoleh gambaran tentang penilaian kualitas pengelolaan keuangan dana desa terhadap pembangunan fisik di kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan ada dua kategori tipe data yakni data primer dan data sekunder. Data Primer Merupakan data yang didapatkan dan diperoleh langsung dari peneliti melalui wawancara mendalam dan sumber data dibagikan langsung pada pengumpul data. Data Sekunder yaitu data tambahan atau pendukung serta pelengkap diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Teknik dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yakni kegiatan menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan dan menginterpretasikan data guna memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2017) teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari semua jenis sumber terkumpul. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Reduksi data

Menurut (Sugiyono, 2017) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan ke hal yang penting, dicari temah dan polanya. sehingga data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Data di peroleh dari lapangan dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

2. Penyajian data

Penyajian data di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut (Sugiyono, 2017) yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi Data

Dari data yang di peroleh kemudian di kategorikan, di cari tema dan pola nya kemudian di tarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila di temukan bukti-bukti yang secara kuat dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya

4. **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

a. Sumber Dan Penggunaan Dana Desa

Dana desa yang dikelola di Kampung Urumb Distrik Semangga adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang di transfer melalui Anggaran pendapan Belanja Daerah Kabupaten Merauke yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten atau Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka pemerintah Kabupaten Merauke bertanggungjawab mengalokasikannya kepada setiap desa yang dibawahinya.

Upaya mengoptimalkan penggunaan Dana Desa maka Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mengeluarkan Permendesa (Peraturan Menteri Desa) Nomor 4 tahun 2017 yang mengubah Permendesa Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dalam ketentuan di Pasal 4, Pasal 9 dan penambahan satu ketentuan antara Pasal 17 dan Pasal 18 yaitu Pasal 17A. Perubahan ini menekankan pada penetapan prioritas penggunaan dana desa yaitu:

- a) Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- c) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa
- d) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

Adapun penggunaan dana desa untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, bidang pelaksanaan pembangunan kampung, bidang pembinaan masyarakat kampung, bidang pemberdayaan masyarakat kampung, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, pembiayaan BUMDes.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kampung Urumb Distrik Semangga maka diketahui jumlah Anggaran dana desa yang diterima untuk tahun 2020 sebesar Rp. 1.200.000.000 dengan rincian Alokasi Anggaran Dana Desa untuk setiap bidang sebagai berikut:

Tabel 1 . Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Kampung Urumb Distrik Semangga Tahun Anggaran 2020

No	Bidang	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Rp. 318.750.000,00
2.	Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Rp. 668.732.100,00
3.	Pembinaan Masyarakat Kampung	Rp. 66.123.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Rp. 55.000.000,00
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	Rp. 189.920.000,00
6.	Pembiayaan (Bumdes)	Rp. 150.000.000,00
Total		Rp. 1.448.525.100,00

Sumber: Data Sekunder 2022

Pada tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa total Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Kampung Urumb Distrik Semangga untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.448.525.100,00 yang penggunaannya dialokasikan ke 6 (enam) bidang diantaranya: Bidang penyelenggaraan pemerintahan dialokasikan dana sebesar Rp.318.750.000,00 untuk biang pembangunan kampung sebesar Rp.668.732.100,00 untuk bidang pembinaan masyarakat dialokasikan sebesar Rp.66.123.000,00 untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.55.000.000,00 bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebesar Rp. 189.920.000 dan terakhir untuk pembiayaan/penyertaan modal desa (BUMDes) sebesar Rp. 150.000.000. Khusus di bidang pembangunan kampung mendapat porsi dana yang lebih besar yaitu Rp. 668.732.100 atau 85,66% dari jumlah keseluruhan Dana Desa yang dikelola.

2. Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik

Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemantauan dan pengawasan pembangunan serta pelaporan hasil pembangunan.

Penggunaan Dana Desa ini digunakan untuk pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian “Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Fisik Di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua”, dalam penyajian data hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan subjek dan informan, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

a. Subjek 1 (Kepala Kampung)

Peneliti melakukan wawancara langsung Bapak Godefridus Mahuse selaku Kepala Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua mengenai apakah sistem pengelolaan Dan Desa Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua dilakukan secara akuntabilitas dan transparan. Berikut jawaban Bapak Godefridus Mahuse:

“Iya, tata kelola atau penggunaan dana desa yang diterima sudah diatur di dalam Peraturan Bupati. Jadi dalam penggunaan dana desa tersebut harus mengacu kepada Perbup dan tidak boleh bertentangan dari aturan yang terdapat didalam Perbup tersebut. Hal ini disebabkan karena akan adanya pemeriksaan dari inspektorat terkait penggunaan dana desa yang diterima tersebut. Sehingga dengan diterimanya dana tersebut desa membuat program yang tidak bertentangan dari Perbup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian dana tersebut di hitung dan dianggarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga akan muncul skema (alur) dari penggunaan dana desa, yaitu adanya sumber dana kemudian dianggarkan, disahkan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan.

Menurut Bapak Godefridus Mahuse mengatakan bahwa sebelum aparat desa melakukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), aparat desa mengajak masyarakat kampung urumb untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tentang kebutuhan yang diperlukan di pada kampung urumb distrik semangga, seperti kebutuhan membangun jalan, TK/PAUD, WC umum, dan sebagainya. Hal ini dilakukan perangkat desa supaya anggaran dari dana desa tepat sasaran (Wawancara dengan Bapak Godefridus Mahuse, 08-009-2022 pukul 10.00 WIT)”

Pernyataan yang diberikan Bapak Godefridus Mahuse menjelaskan bahwa Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara akuntabilitas dan transparan.

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak Godefridus Mahuse terkait efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kampung Urumb Distrik Semangga apakah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berikut jawaban Bapak Godefridus Mahuse:

“Alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada Kampung Urumb Distrik Semangga sangat berefek terhadap masyarakat. Dengan adanya dana desa akan sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan dana desa membantu keuangan desa untuk membangun pengelolaan baik fisik maupun nonfisik, dan pembangunan fisik berupa pembangunan jalan, toilet umum, gedung serba guna, gudang penyimpanan barang, dan lain-lain dilakukan oleh masyarakat urumb itu sendiri. Dengan demikian, pengelolaan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dari segi pendapatan dan juga

memberikan pekerjaan untuk masyarakat terkait dengan pembangunan yang dilakukan.

Untuk pembangunan nonfisik yaitu Peternakan hewan (Babi) dan perkebunan (Kelapa Dan Pisang) diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di kampung Urumb Distrik Semangga. Peternakan hewan di Kampung Urumb Distrik Semangga berupa "Penggemukan Babi Jantan dan Betina" di mana hal ini cocok dijadikan sebagai usaha di karenakan masyarakat Kampung Urumb Distrik Semangga sebagian besar berprofesi sebagai petani ternak. penggemukan penggemukan babi jantan dan betina ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Efek dari adanya dana desa tersebut sangat efektif terhadap pembangunan desa, terutama demi kepentingan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur, desa lebih maju dengan pembangunan dan diharapkan desa dapat tumbuh mandiri. umum manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, dilihat dari infrastruktur desa, dengan adanya pembangunan jalan dapat membantu masyarakat ketika membawa hasil panen dari kebun seperti pisang, cabai, sayur-sayuran dengan mudah ke pasar tanpa terkendala dengan jalan yang becek ketika musim hujan datang. anggaran itu dapat dirasakan di semua elemen seperti pembangunan rumah untuk masyarakat dan perehapan kembali rumah masyarakat yang sudah tidak layak digunakan. Dana desa tidak hanya berefek untuk pembangunan infrastruktur saja tetapi juga berefek dalam mengurangi kemiskinan.

Pernyataan yang diberikan bapak menjelaskan bahwa pemanfaatan dana desa di kampung urumb distrik semangga kabupaten merauke telah dijalankan dengan efektif dan efisien. Dan bahwa manfaat dari pemberian dana desa ini sangat memberikan dampak positif bagi perekonomian di kampung urumb dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak Godefridus Mahuse terkait partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Urumb Distrik Semangga. Berikut jawaban Bapak Godefridus Mahuse:

"Bahwa semenjak adanya dana desa di kampung urumb pembangunan infrastruktur di kampung urumb distrik semangga mulai merata seperti adanya perbaikan jalan, peningkatan kebutuhan masyarakat baik dari segi peternakan dan perkebunan serta peningkatan sarana kesehatan (adanya Posyandu), dan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, dalam pemberdayaan masyarakat di kampung urumb distrik semangga belum terlalu merata. Seperti pembangunan infrastruktur di kampung urumb cukup bagus, hanya saja untuk pemberdayaan masyarakat tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa".

Dengan adanya dana desa dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dalam pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang positif dan kesejahteraan dalam segi ekonomi maupun sosial. Pembangunan infrastruktur desa yang berdampak pada perekonomian masyarakat desa baik dalam segi melakukan pekerjaan dan berdagang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka hal inilah dapat mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi, dan interaksi ekonomi lainnya. Apabila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat, artinya pembangunan tersebut mengalami dampak yang positif serta menjadikan masyarakat

sejahtera. Kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan, dan juga materi. kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan teori diatas, penggunaan dana desa di Kampung Urumb Distrik Semangga dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah Kampung Urumb Distrik Semangga sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya.

b. Subjek 2 (Sekretaris Kampung)

Peneliti melakukan wawancara langsung bersama Bapak Ekori Suanto selaku Sekretaris Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua mengenai apakah sistem pengelolaan Dana Desa Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua dilakukan secara akuntabilitas dan transparan. Berikut jawaban Bapak Ekori Suanto

“Bahwa sebelum melakukan musrenbang perangkat desa akan terlebih dahulu melakukan rapat atau musyawarah tentang rancangan pembangunan yang akan dibangun di kampung urumb ke depannya bersama sekretaris kampung, bendahara kampung, dan beberapa perwakilan masyarakat. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan di bawa ke dalam rapat musrenbang bersama dengan seluruh masyarakat kampung urumb untuk disepakati dan disetujui bersama, tetapi jika ada saran atau pendapat dari masyarakat kampung urumb tentang perencanaan pembangunan desa ke depannya, jika di setujui maka pendapat tersebut akan di masukan ke dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang kemudian akan diusulkan kepada pihak kecamatan, setelah itu pihak kecamatan mengusulkan ke pusat. Jika usulan RAB diterima maka dana dicairkan melalui rekening desa”

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Pernyataan yang diberikan Bapak Ekori Suanto menjelaskan bahwa Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara akuntabilitas dan transparan.

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak Ekori Suanto terkait efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kampung Urumb Distrik Semangga apakah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berikut jawaban Bapak Ekori Suanto:

Mengatakan secara umum manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, dilihat dari infrastruktur desa, dengan adanya pembangunan jalan dapat membantu masyarakat ketika membawa hasil panen dari kebun seperti pisang, cabai, sayur-sayuran dengan mudah ke pasar tanpa terkendala dengan jalan yang becek ketika musim hujan datang. Lebih lanjut Ekori Suanto (Sekretaris Kampung) mengatakan dampak dari

anggaran itu dapat dirasakan di semua elemen seperti pendidikan salah satu contohnya adanya TK/PAUD untuk pendidikan anak-anak dini dan juga posyandu untuk balita dimana semuanya itu diambil dari dana desa. Dana desa tidak hanya berefek untuk pembangunan infrastruktur saja tetapi juga berefek dalam mengurangi kemiskinan. Tujuan dari dibentuknya Dana Desa di Kampung Urumb salah satunya adalah mengurangi kemiskinan. Ekori Suanto (Sekretaris Kampung) menyatakan bahwa proses pemeliharaan babi jantan dan betina dipelihara secara bergilir hal ini dilakukan untuk mencegah adanya ketimpangan sosial di masyarakat dan juga adanya prinsip keadilan bagi masyarakat Kampung Urumb.

Pernyataan yang diberikan Bapak Ekori Suanto menjelaskan bahwa pemanfaatan dana desa di kampung urumb distrik semangga kabupaten merauke telah dijalankan dengan efektif dan efisien. Dan bahwa manfaat dari pemberian dana desa ini sangat memberikan dampak positif bagi perekonomian di kampung urumb dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak Ekori Suanto terkait partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Urumb Distrik Semangga. Berikut jawaban Bapak Ekori Suanto:

Menurutnya Dengan adanya dana desa dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi maupun sosial. Pembangunan infrastruktur desa yang berdampak pada perekonomian masyarakat desa baik dalam segi melakukan pekerjaan dan berdagang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka hal inilah dapat mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi, dan interaksi ekonomi lainnya. Apabila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat, artinya pembangunan tersebut mengalami dampak yang positif serta menjadikan masyarakat sejahtera, lingkungan, dan juga materi.

Berdasarkan teori diatas, penggunaan dana desa di Kampung Urumb dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bersama masyarakat merupakan wujud keinginan untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah Kampung Urumb sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalanny program pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa Kampung Urumb.

c. Subjek 3 (Masyarakat Kampung)

Peneliti melakukan wawancara langsung bersama Ibu Efemia Gesaur selaku Masyarakat Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua mengenai apakah sistem pengelolaan Dan Desa Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua dilakukan secara akuntabilitas dan transparan. Berikut jawaban Ibu Efemia Gesaur:

“Semenjak adanya dana desa di Kampung Urumb pembangunan infrastruktur di Kampung Urumb mengalami peningkatan seperti adanya peningkatan sarana transportasi, peningkatan sarana pendidikan (dengan membangun PAUD dan TK), peningkatan sarana kesehatan (adanya Posyandu), dan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa Kampung Urumb untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Urumb.

Pernyataan yang diberikan Ibu Efemia Gesaur menjelaskan bahwa Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara akuntabilitas dan transparan.

Peneliti kembali bertanya kepada Ibu Efemia Gesaur terkait efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kampung Urumb Distrik Semangga apakah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berikut jawaban Ibu Efemia Gesaur:

Pembangunan infrastruktur di Kampung Urumb sudah sangat bagus, hanya saja untuk pemberdayaan masyarakat tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini dikarenakan jenis dari pemberdayaan atau bentuk Dana Desa Kampung yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah peternakan babi jantan dan betina. Oleh karena itu jenis Dana Desa tersebut lebih dominan untuk para lelaki saja, seharusnya pemberdayaan masyarakat harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, selain itu para wanita juga tidak ikut serta dalam musyawarah yang ada di Kampung Urumb, sehingga aspirasi dari kaum wanita tidak dapat disampaikan dalam forum mungkin itu sebabnya pemberdayaan khusus untuk wanita tidak ada di kampung Urumb.

Pernyataan yang diberikan Efemia Gesaur menjelaskan bahwa pemanfaatan dana desa di kampung urumb distrik semangga kabupaten merauke telah dijalankan dengan efektif dan efisien. Dan bahwa manfaat dari pemberian dana desa ini sangat memberikan dampak positif bagi perekonomian di kampung urumb dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik hanya saja belum merata diseluruh lapisan masyarakat yang ada.

Peneliti kembali bertanya kepada Ibu Efemia Gesaur terkait partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Urumb Distrik Semangga. Berikut jawaban Ibu Efemia Gesaur:

"Pembangunan yang dilakukan di Kampung Urumb sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kampung Urumb seperti pembangunan jalan, wc umum, Tk, pembangunan Grapura, dan semua pembangunan dikerjakan oleh masyarakat Kampung Urumb itu sendiri. Untuk babi yang diberikan oleh perangkat desa saya tidak tahu bahwa itu akan bermanfaat dikarenakan saya tidak mendapatkannya, tetapi saya dengar-dengar bahwa pemberian babi tersebut dilakukan secara bergilir, jadi saya tinggal menunggu giliran saya untuk memelihara sapi tersebut. Harapan saya kedepannya supaya program yang ada tidak hanya terfokuskan untuk lelaki saja tetapi juga ada program khusus untuk perempuan yang ada yang Kampung Urumb seperti menjahit, memasak, dan lain sebagainya karena untuk saat ini belum ada program khusus untuk perempuan yang tinggal di Kampung Urumb.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di Kampung Urumb belum dapat mewujudkan kepentingan bersama untuk semua lapisan masyarakat karena belum dapat merasakan adanya upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan baiknya partisipasi masyarakat dalam mengontrol dana desa serta kontribusi terutama dari kalangan wanita.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah peneliti uraikan tersebut, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dana desa di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan bupati. Dalam melaksanakan kegiatan pengalokasian dana desa aparatur desa Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke pertama sekali melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk menentukan rencana pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Dengan adanya pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa dapat membantu pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke, hal ini dikarenakan semua proyek pembangunan (sarana transportasi; jalan, sarana umum, WC umum, sarana sosial kemasyarakatan; Gudang penyimpanan barang) dibangun oleh masyarakat Kampung Urumb itu sendiri. Maka dari itu masyarakat dapat menambah penghasilannya.
- c. Pembangunan sarana transportasi yaitu jalan sangat membantu masyarakat Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke untuk membawa kendaranya ke kebun, di karenakan sudah ada akses jalan dan tidak becek lagi ketika hujan turun, sehingga memudahkan masyarakat membawa hasil perkebunannya ke pasar untuk di jual.
- d. Selain melakukan pembangunan fisik dengan dana desa pemerintah dan masyarakat Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke juga membangun pembangunan nonfisik berupa pemberdayaan masyarakat. Di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke berupa penggemukan babi jantan dan betina di mana yang memelihara babi tersebut merupakan masyarakat Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke itu sendiri. Dengan adanya peternakan tersebut dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya. Hanya saja yang menjadi kekurangan pemerintah desa Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke adalah pada saat melakukan Musrenbang hanya masyarakat dari kalangan laki-laki yang ikut serta sedangkan pihak perempuan tidak ada satu pun yang mengikuti rapat musrenbang tersebut. Maka dari itu program yang dilaksanakan di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke lebih mengarah untuk laki-laki saja tetapi untuk para perempuan tidak ada program khusus untuk pemberdayaan perempuan. Seharusnya penggunaan dana desa harus semua lapisan masyarakat dapat merasakan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dian. 2019. *Pengelolaan Dana Desa (DD) Terhadap Pembangunan Fisik Di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli*. Skripsi S1. Yogyakarta: Universitas Sumatera Utara.
- Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana.
- Helen, Florensi. 2014. *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Ceme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*. Skripsi S1. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hayon, P., & Fitry, R. N. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Berimbang Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Papua. *Musamus Accounting Journal*, 6(2), 39-48. <https://doi.org/10.35724/maj.v6i2.6168>

- Kartika. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja. Skripsi S1. Yogyakarta: Universitas Udayana.
- Khusnul, Khasanah. 2020. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar). Skripsi S1. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Made Yoga. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Skripsi S1. Yogyakarta: Universitas Udayana.
- Mahsun. 2012. Metodologi Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, T., dkk. (2014). Buku ajar asuhan kebidanan nifas (askeb 3). Yogyakarta : Nuha Medika.
- Nur'an. 2021. Efektivitas Pengeloaandana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Di Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019. Skripsi S1. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Partini. 2018. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Skripsi S1. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peraturan dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158)
- Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25.
- Subagyo, Ahmad. 2012. Marketing In Business, edisi pertama, cetakan pertama. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- Romdioni, A. N., Ulita, A. S., Hiktaop, K., Herdjiono, M. V. I., Hayon, P. P., & Kadir, A. R. (2020). Fiscal decentralization and regional income: evidence from Papua province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 473(1), 12079. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/473/1/012079>